



BUPATI PASURUAN

PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR DAN ANAK (KIBBLA) DI KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6, Pasal 14, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2009, tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak (KIBBLA) di Kabupaten Pasuruan, maka perlu menetapkan Pedoman Umum Penyelenggaraan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak (KIBBLA) di Kabupaten Pasuruan dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Berita Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 • Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 423 5);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 43 89);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95)
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembar Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3609);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4031);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang *Jem's dan Bentuk Produk Hukum Daerah*;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 949 /MENKES/ PER / VIII/ 2007 tentang Kriteria Sarana Pelayanan Kesehatan Terpenting dan Sangat Terpenting.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 23 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan 2008 - 2013;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak (KIBBLA) Kabupaten Pasuruan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR DAN ANAK (KIBBLA) DI KABUPATEN PASURUAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasuruan.
7. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
8. Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak yang selanjutnya disingkat KIBBLA adalah paket pelayanan terpadu dengan memfokuskan pada intervensi yang terbukti berhasil menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi
9. Upaya Kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) Secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya.
10. Pembiayaan Kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya penggalan, pengalokasian dan pembelanjaan sumberdaya keuangan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya.
11. Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya perencanaan, pendidikan dan pelatihan serta pendayagunaan tenaga kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya.
12. Pemberdayaan Masyarakat adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya perorangan, kelompok dan masyarakat umum di bidang kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
13. Manajemen Kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya administrasi kesehatan yang ditopang oleh pengelolaan data dan informasi, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengaturan hukum kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan yang setinggi tingginya.
14. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat Posyandu adalah Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat yang memberikan pelayanan kesehatan masyarakat yang meliputi 5 program prioritas, yaitu: Keluarga Berencana, Kesehatan Ibu dan Anak, Gizi, Imunisasi dan penanggulangan Diare).
15. Pondok Bersalin Desa yang selanjutnya disingkat Polindes adalah fasilitas pelayanan pada jenjang masyarakat yang memberikan pelayanan kesehatan bagi ibu dan bayi dan mampu memberikan pelayanan obstetri dasar. Polindes dikelola oleh bidan yang telah dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan.
16. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.

17. Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu yang selanjutnya disingkat Pustu adalah Puskesmas yang berada di wilayah kerja puskesmas induk yang membantu dan diberi wewenang pelayanan kesehatan dasar pada wilayah kerja 1-2 desa.
18. Puskesmas PONED adalah Puskesmas dengan fasilitas rawat inap yang mampu memberikan pelayanan rutin dan penanganan dasar kegawatdaruratan kebidanan dan bayi neonatus secara purnawaktu (24 jam) ruangan rawat inap dengan tempat tidur rawat inap.
19. Rumah Sakit Umum adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar dan spesialisik, pelayanan penunjang medik, pelayanan instalasi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat Inap.
20. RSUD PONEK adalah RSUD yang ditunjang dengan ketersediaan alat dan tenaga sesuai ketentuan yang mampu memberikan pelayanan komprehensif kegawatdaruratan kebidanan dan bayi neonates.
21. Puskesmas Keliling adalah unit pelayanan kesehatan keliling yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda empat atau perahu bermotor dan peralatan kesehatan, peralatan komunikasi serta seperangkat tenaga yang berasal dari Puskesmas berfungsi memmjang dan membantu melaksanakan kegiatan Puskesmas dalam wilayah kerjanya yang belum terjangkau oleh pelayanan kesehatan karena letaknya jauh dan terpencil.
22. Pengobatan adalah tindakan pengobatan yang diberikan oleh Dokter atau jika berhalangan didelegasikan kepada pengatur rawat atau bidan yang ditunjuk untuk menjalankan pengobatan, perawatan dan lain-lainnya yang ada hubungannya dengan kesehatan.
23. Rumah Bersalin adalah adalah tempat penyelenggaraan pelayanan kebidanan bagi wanita hamil, pertolongan persalinan dan masa nifas fisiologis termasuk pelayanan KB serta perawatan bayi baru lahir secara rawat inap.
24. Rumah Sakit Bersalin adalah tempat penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan kebidanan bagi wanita hamil, bersalin dan masa nifas fisiologis termasuk pelayanan KB dan perawatan Bayi Baru lahir dengan penanggung jawab seorang dokter.
25. Praktik Bidan adalah tempat untuk memberikan pelayanan kesehatan kebidanan bagi wanita hamil, nifas, bayi, balita, dan KB secara rawat jalan.
26. Bidan Desa adalah bidan yang ditugaskan di desa atau kelurahan di wilayah Kabupaten Pasuruan.
27. Bidan Delima adalah bidan praktek swasta yang sudah rnemiliki standar kualitas yang unggul, khusus, bernilai tambah, lengkap dan memiliki hak paten.
28. Lintas sektor adalah SKPD atau Instansi yang mempunyai hubungan kerja terkait dengan pelaksanaan KIBBLA.
29. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
30. Tindakan Medis adalah semua tindakan yang bertujuan untuk diagnostik, terapi/pengobatan, pemulihan kepada cacat badan atau jiwa, pengecekan, dan peningkatan kesehatan dengan menggunakan atau tanpa menggunakan alat kesehatan/medis dan/atau bahan serta dilakukan oleh tenaga medis yang mempunyai keahlian dan wewenang untuk itu.
31. Surat Ijin Praktek adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga medis atau bidan yang menjalankan praktek swasta setelah memenuhi persyaratan sebagai pengakuan kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan profesi dan lokasi yang telah ditetapkan.
32. Audit Maternal Perinatal yang selanjutnya disingkat AMP adalah proses penelaahan bersama kasus kesakitan dan kematian ibu dan perinatal serta penatalaksanaannya dengan menggunakan berbagai informasi dan pengalaman dari suatu kelompok terkait untuk mendapatkan masukan mengenai intervensi yang paling tepat dilakukan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan KIA di suatu wilayah.

33. Tenaga Kesehatan adalah semua orang yang bekerja secara aktif dan profesional di bidang kesehatan, baik yang memiliki pendidikan formal kesehatan maupun tidak, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan.
34. Dukun Bayi adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus dan membantu bidan dalam menolong persalinan dan perawatan bayi.
35. ASI Eksklusif adalah pemberian Air Susu Ibu pada bayi sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) bulan tanpa memberikan makanan pendamping lainnya.
36. Inisiasi Menyusu Dini yang selanjutnya disingkat IMD adalah Kemauan yang kuat dari seorang ibu untuk segera memberikan ASI kepada bayi sesaat setelah melahirkan.
37. Deteksi Dini Tumbuh Kembang yang selanjutnya disingkat DDTK adalah pengawasan yang dilakukan pada proses tumbuh kembang anak yang diukur menggunakan instrumen.
38. Imunisasi adalah kegiatan memberikan kekebalan terhadap penyakit tertentu bagi bayi atau balita melalui pemberian vaksin.
39. Daerah Terpencil adalah daerah yang sulit dijangkau karena berbagai sebab seperti keadaan geografis (kepulauan, pegunungan, daratan, hutan dan rawa), transportasi dan sosial budaya.

BAB II PELAYANAN KIBBLA

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup KIBBLA meliputi :

- a. kesehatan wanita usia subur;
- b. kesehatan ibu hamil;
- c. kesehatan ibu bersalin;
- d. kesehatan ibu nifas;
- e. kesehatan ibu meneteki;
- f. kesehatan bayi baru lahir;
- g. kesehatan bayi; dan
- h. kesehatan anak balita.

Bagian kedua Penyelenggaraan Pelayanan KIBBLA

Pasal 3

Penyelenggara pelayanan KIBBLA meliputi :

- a. RSUD;
- b. Puskesmas;
- c. Puskesmas Pembantu;
- d. Posyandu;
- e. Ponkesdes/Polindes;
- f. Rumah Bersalin;
- g. Rumah Sakit Bersalin;
- h. Dokter Praktek Swasta;
- i. Bidan Praktek Swasta;
- j. Balai Pengobatan Swasta;
- k. Tim Kesehatan Desa (TKD).

Bagian Ketiga
Jenis Layanan KIBBLA

Pasal 4

Jenis layanan KIBBLA sesuai dengan ruang lingkup KIBBLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 5

Pelayanan kesehatan untuk Wanita Usia Subur meliputi :

- a. Penyuluhan kesehatan reproduksi;
- b. Penyuluhan calon pengantin;
- c. Pemberian immunisasi TT pada calon pengantin; dan
- d. Pelayanan KB.

Pasal 6

Pelayanan Kesehatan untuk Ibu hamil meliputi :

- a. Penyuluhan KIA dengan media buku KIA;
- b. Pemeriksaan Ibu hamil minimal 4 (empat) kali selama masa kehamilan dengan jenis pemeriksaan :
 - 1) Timbang dan Tinggi badan;
 - 2) Tensi;
 - 3) TT;
 - 4) Tablet tambah darah;
 - 5) Tinggi fundus;
 - 6) Temuan laboratorium; dan
 - 7) Temu wicara.
- c. Penyuluhan IMD; dan
- d. Pelayanan gizi.

Pasal 7

Pelayanan kesehatan untuk ibu bersalin meliputi :

- a. Pemeriksaan ibu bersalin;
- b. Persalinan oleh tenaga kesehatan; dan
- c. Pelaksanaan IMD.

Pasal 8

Pelayanan kesehatan untuk ibu nifas meliputi :

- a. Kunjungan pasca melahirkan minimal 3 (tiga) kali selama masa nifas.
- b. Pemeriksaan ibu nifas;
- c. Pemberian vitamin A dosis tinggi; dan
- d. Penyuluhan perencanaan KB.

Pasal 9

Pelayanan Kesehatan untuk Ibu Meneteki, meliputi :

- a. Penyuluhan ASI Eksklusif;
- b. Penyuluhan gizi bagi Buteki; dan
- c. Pelayanan kesehatan Buteki.

Pasal 10

Pelayanan kesehatan untuk bayi baru lahir meliputi :

- a. Pemberian injeksi vitamin K;
- b. Pemberian imunisasi HB uniject;
- c. Perawatan tali pusat; dan
- d. Observasi bayi baru lahir.

Pasal 11

Pelayanan kesehatan untuk bayi meliputi :

- a. Pemeriksaan kesehatan bayi;
- b. Pemberian imunisasi dasar lengkap;
- c. Pemberian vitamin A dosis 100.000 (seratus ribu) IU;
- d. Penimbangan minimal 8 kali setahun;
- e. DDTK 4 (empat) kali setahun; dan
- f. Pelayanan gizi.

Pasal 12

Pelayanan Kesehatan untuk Anak Balita, meliputi :

- a. Pemeriksaan kesehatan anak balita ;
- b. Penimbangan minimal 8 (delapan) kali setahun;
- c. Pemberian vitamin A 2 (dim) kali setahun;
- d. DDTK 2 (dua) kali Setahun; dan
- e. Pelayanan gizi.

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA PENYELENGGARAAN KIBBLA

Pasal 13

Sumber Daya Penyelenggaraan KIBBLA terdiri dari :

- a. Sumber Daya Manusia tenaga kesehatan; dan
- b. Sumber day a manusia dari komponen masyarakat.

Pasal 14

(1) Sumber day a manusia tenaga kesehatan meliputi :

- a. dokter spesialis anak;
- b. dokter spesialis kebidanan dan kandungan;
- c. dokter umum;
- d. bidan;
- e. perawat;
- f. tenaga promosi kesehatan; dan
- g. tenaga gizi.

(2) Sumber daya manusia dari komponen masyarakat, meliputi :

- a. kader kesehatan;
- b. PKK; dan
- c. tokoh masyarakat.

BAB IV
PENEMPATAN TENAGA KESEHATAN

Pasal 15

- (1) Dokter spesialis anak dan dokter spesialis kebidanan dan kandungan ditempatkan di Rumah Sakit Ponek dan/atau Puskesmas Poned.
- (2) Dokter umum ditempatkan di Rumah Sakit dan Puskesmas atau Puskesmas Pembantu.
- (3) Bidan ditempatkan di Rumah Sakit, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu..
- (4) Bidan desa ditempatkan dan bertempat tinggal di desa tempat bertugas.
- (5) Perawat ditempatkan di Rumah Sakit, Puskesmas, Pustu dan Ponkesdes.
- (6) Tenaga promosi kesehatan dan tenaga gizi ditempatkan di Puskesmas.

BAB V
KEMITRAAN BIDAN DESA DAN DUKUN BAYI

Pasal 16

- (1) Dalam upaya pelayanan kesehatan ibu bersalin, bidan desa dapat menjalin kemitraan dengan dukun bayi setempat.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama, yang isinya sekurang-kurangnya memuat :
 - a. identitas para pihak;
 - b. ruang lingkup kerja sama;
 - c. hak dan kewajiban;
 - d. jangka waktu kerjasama; dan
 - e. penyelesaian perselisihan.
- (3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya diketahui oleh Kepala Puskesmas, Camat dan Kepala Desa/Kelurahan.

BAB VI
TIM KIBBLA

Pasal 17

- (1) Tim KIBBLA dibentuk untuk pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan KIBBLA di daerah.
- (2) Tim KIBBLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Tim KIBBLA Kabupaten; dan
 - b. Tim KIBBLA Kecamatan.
- (3) Tim KIBBLA Kabupaten dan Tim KIBBLA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII PERAN LINTAS SEKTOR DAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Peran Lintas Sektor

Pasal 18

Peran Lintas Sektor dalam penyelenggaraan KIBBLA meliputi :

- a. memfasilitasi proses penyebaran informasi kepada masyarakat melalui media yang tersedia;
- b. memfasilitasi ketersediaan alat promosi, kontrasepsi dan pelayanan KIBBLA;
- c. mendorong menggerakkan masyarakat untuk berperan dan memanfaatkan program KIBBLA sesuai kapasitasnya;
- d. menggerakkan masyarakat untuk berperan aktif dan memanfaatkan program KIBBLA sesuai kapasitasnya; dan
- e. mendorong masyarakat untuk berperan dalam program KIBBLA.

Bagian Kedua Peran Masyarakat

Pasal 19

Dalam pelaksanaan program KIBBLA di Kabupaten Pasuruan Masyarakat berperan serta dalam bentuk :

- a. mengikuti sosialisasi program KIBBLA;
- b. penggalangan dana masyarakat melalui Tabulin dan Dasolin;
- c. penyediaan sarana KIBBLA desa;
- d. penyediaan sarana penyediaan transportasi (Ambulan desa);
- e. penyediaan calon pendonor darah;
- f. pengumpulan data dan pelaporan sasaran KIBBLA; dan
- g. mendorong masyarakat lainnya untuk mengikuti kegiatan KIBBLA.

BAB VIII SARANA DAN PRASARANA

Pasal 20

- (1) Pelayanan KIBBLA menggunakan sarana dan prasarana yang disediakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat yang memenuhi kualifikasi dan standar yang berlaku sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.
- (2) Terhadap sarana dan prasarana KIBBLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembinaan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IX WILAYAH TERPENCIL

Pasal 21

- (1) Penetapan wilayah terpencil harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. letak geografis
 - 1) Berada diwilayah yang sulit dijangkau;
 - 2) Pegunungan, pedalaman dan rawa-rawa;
 - 3) Rawan bencana alam baik gempa, longsor maupun gunung berapi.

- b. akses transportasi
 - 1) Transportasi yang umum digunakan (darat/air/ udara) rutin maksimal 2 (dua) kali seminggu;
 - 2) Waktu tempuh memerlukan waktu pulang pergi lebih dari 6 (enam) jam perjalanan.
 - c. sosial ekonomi
 - 1) Kesulitan pemenuhan bahan pokok;
 - 2) Kondisi keamanan.
- (2) Penetapan wilayah terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X PEMBIAYAAN KIBBLA

Pasal 22

- (1) Pembiayaan pelaksanaan KIBBLA berasal dari :
- a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah; dan
 - c. Masyarakat.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan kegiatan KIBBLA yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan.

BAB XI PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 23

- 1) (1) Pengawasan dan Pelaporan kegiatan KIBBLA dilakukan secara berjenjang sesuai peran dan tanggung jawabnya setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- 2) (2) Isi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di akses oleh masyarakat sepanjang tidak dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

- (1) Penyelenggara pelayanan KIBBLA sebagaimana dimaksud Pasal 3 yang melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan 15 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. Peringatan lisan;
 - b. Peringatan tertulis;
 - c. Penutupan sementara;
 - d. Pencabutan izin; dan
 - e. Penutupan kegiatan.

BAB XIII
PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memcrintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 19 Januari 2010

BUPATI PASURUAN,

Ttd.

Dr. H. DADE ANGGA, S.IP, M.Si

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 19 Januari 2010
SEKRETARIS DAERAH,

Ttd.

H. AGUS SUTIADJI, SH, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19600413 198103 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2010 NOMOR 6